



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jln. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang)
PEGAJAHAN – SUMATERA UTARA
e-mail : disperpusip sergai@gmail.com

20988

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.30/061/ 043 /2025

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
- c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perpustakaan dan ARSIP Kabupaten Serdang Bedagai
- Kesatu** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas:
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Sekretaris Dinas bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanaan informasi;
4. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

ditetapkan di Pegajahan
pada tanggal 02 Januari 2025



KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
ELINDA SITIANUR, SE.
PEMBINA TK.I
NIP. 19670831 198903 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor : 18.30/061 /041 /2025

Tanggal : 02 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	Nama	Jabatan
1	Pembina	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator	a. Kabid Perpustakaan
	b. Anggota	b. Fungsional Pustakawan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	a. Kabid Kearsipan
	b. Anggota	b. Fungsional Arsiparis Ahli Muda
		c. Penyuluh Kearsipan

ditetapkan di Pegajahan
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

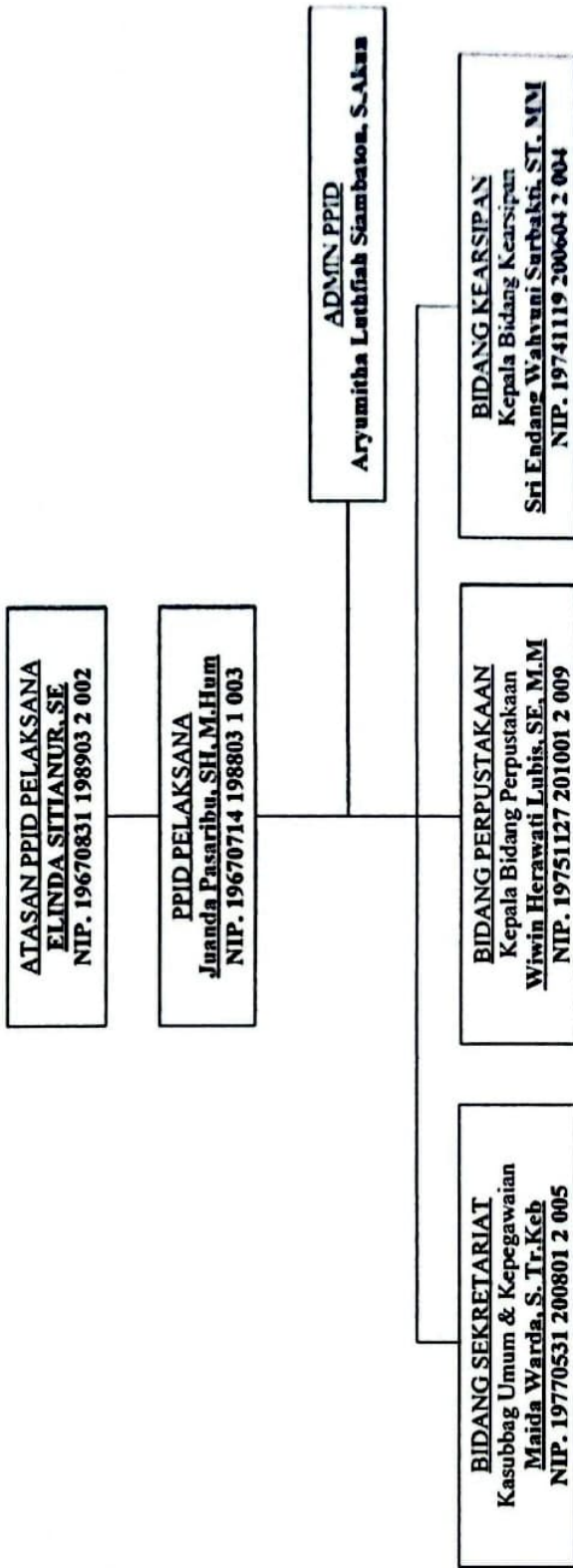


ELINDA SITIANUR, SE.
PEMBINA TK.I

NIP. 19670831 198903 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 18.30/061/043/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

STRUKTUR PPID
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ELINDA SITIANUR, SE.
PEMBINA TK. I
NIP. 19670831 198903 2 002